



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 330 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
ULUMANDA KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 127/PP.04-BA/7605/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Majene Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Majene Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 330 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN  
MAJENE TAHUN 2024

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
ULUMANDA KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

**KECAMATAN ULUMANDA**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	AHMAD HASBI	LAKI-LAKI	ULUMANDA	KABIRAAN	Dusun Salupaondo
2	IMRAN	LAKI-LAKI	ULUMANDA	KABIRAAN	Jl poros ulumanda
3	NURPADILA	PEREMPUAN	ULUMANDA	KABIRAAN	Kabiraan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	IWAN	LAKI-LAKI	ULUMANDA	PANGGALO	Udung lemo
2	SUKARMAN	LAKI-LAKI	ULUMANDA	PANGGALO	Udung lemo
3	HARTONO	LAKI-LAKI	ULUMANDA	PANGGALO	Dusun kolehalang,

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	ZIKIR	LAKI-LAKI	ULUMANDA	POPENGA	Popenga
2	MUHLAS	LAKI-LAKI	ULUMANDA	POPENGA	Popenga
3	JASLAN	LAKI-LAKI	ULUMANDA	POPENGA	Dusun Urekang,

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	GUFRAAN S.KOM	LAKI-LAKI	ULUMANDA	SALUTAMBUNG	Dusun Liba
2	MUH.YUSUF	LAKI-LAKI	ULUMANDA	SALUTAMBUNG	Dusun Liba
3	HANAFI	LAKI-LAKI	ULUMANDA	SALUTAMBUNG	Dusun salassang

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	MAHATIR MUHAMMAD	LAKI-LAKI	ULUMANDA	SAMBABO	Dusun rura
2	ABDUL AZIS	LAKI-LAKI	ULUMANDA	SAMBABO	Sambabo Utara
3	MISRANDI	LAKI-LAKI	ULUMANDA	SAMBABO	Rura

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	MUHTAR	LAKI-LAKI	ULUMANDA	SULAI	Dusun Sulai Utara
2	RESKI AYFI	PEREMPUAN	ULUMANDA	SULAI	Dusun Batulotong
3	MUH. RIZAL	LAKI-LAKI	ULUMANDA	SULAI	Jl. Poros Majene Mamuju Desa Sulai

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	SUNAJIR	LAKI-LAKI	ULUMANDA	TANDEALLO	Dusun Taukong
2	AHMAD GAFUR	LAKI-LAKI	ULUMANDA	TANDEALLO	Dusun Taukong
3	PITAMALA	PEREMPUAN	ULUMANDA	TANDEALLO	Dusun Taukong

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	AHMAD AMIRUDDIN	LAKI-LAKI	ULUMANDA	ULUMANDA	Dusun Lemo Lemo
2	AGUS MAYADI	LAKI-LAKI	ULUMANDA	ULUMANDA	Dusun Seppong
3	ST. ASMA	PEREMPUAN	ULUMANDA	ULUMANDA	Dusun lemo-lemo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

